



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan karakter anti korupsi dan optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Tulang Bawang pada satuan pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, aparatur sipil negara dan pegawai, perlu implementasi pendidikan anti korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.**
- 3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- 4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.**
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.**
- 6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.**
- 7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.**
- 8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.**
- 9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.**
- 10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.**

11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

21. Pengelola satuan pendidikan adalah orang yang mengurus dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan prilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
24. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
26. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
27. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
28. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
29. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi satuan pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, aparatur sipil negara, pegawai BUMD dan masyarakat;
- b. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sebagai pedoman bagi mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima; dan
- d. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergi antara Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada peserta didik bertujuan :

- a. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
- b. Melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- c. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- d. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Kerja sama;
- c. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan;

- d. Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Peran Pemerintah;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Sanksi.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan kepada :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta Didik;
- d. ASN;
- e. Pegawai BUMD;
- f. Masyarakat.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “ Komitmen Anti Korupsi “ pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
 - b. Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan dan penuh tanggung jawab;
 - c. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap suatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :

1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang;
 3. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat dan instansi terkait;
 4. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.
- d. Melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.
 - e. Mengimplementasi pendidikan anti Korupsi dalam gerakan Ayo Belajar Subuh dan Green School.

Bagian Ketiga Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. Membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. Memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan /memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. Pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik;
 1. Merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. Mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

**Bagian Keempat
Peserta Didik**

Pasal 9

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal dan non formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PKBM dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 10

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi :

- a. Materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PKBM meliputi sekolah Negeri dan Swasta;
- b. Melakukan Inseri dan/atau integrasi materi Pendidikan Anti Korupsi;
- c. Pendidik pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PKBM melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi;
- (2) Selain mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan pada mata pelajaran lainnya.

Pasal 12

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sebagai berikut :

No.	Nilai dan Perilaku anti Korupsi	Ciri-Ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; b. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat; c. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan;
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai haknya; b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai haknya; b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. Sebab-sebab yang mendorong timbulnya korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi; b. Anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat.	a. Menyebarluaskan gagasan dan anti korupsi dilingkungan keluarga dan keinginan untuk menghindari masyarakat perilaku korupsi; b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.

- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Pendidikan Kewarganegaraan dan Mata Pelajaran lainnya serta kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
- (3) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lainnya serta kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Bagian Kelima ASN

Pasal 13

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan;
- (2) Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan :
 - a. Pelatihan teknis;
 - b. Pelatihan fungsional;
 - c. Pelatihan manajerial;
 - d. Pelatihan dasar;
 - e. Pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah;
 - f. Pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilakukan oleh Widyaswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi (Auditor) pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

**Bagian Keenam
Pegawai BUMD**

Pasal 15

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi;
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

**Bagian Ketujuh
Masyarakat**

Pasal 16

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan Rumah Tangga;
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- (3) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.
- (4) Implementasi anti Korupsi di Rumah Tangga dilaksanakan dalam gerakan Ayo Belajar Subuh dan Green School.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan kerja sama oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta pihak ketiga;
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah;
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Monitoring, evaluasi pelaporan dan pembinaan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat sebagai koordinator kegiatan Pengendalian Pencegahan Korupsi khususnya kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Tulang Bawang;
- (3) Untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Tulang Bawang, dibentuk Satuan Tugas Pendidikan Anti Korupsi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal dan non formal, Dinas Pendidikan berkoordinasi secara langsung dengan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
- (5) Sebagai organisasi pembina satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan;
 - b. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi melalui Pengawas /Penilik Satuan Pendidikan;
 - c. Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui Satuan Tugas Pendidikan Anti Korupsi.

BAB VII PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Satuan Tugas Pendidikan Anti Korupsi berkewajiban mengembangkan sumber daya dengan mengikutsertakan Widyaiswara/Fasilitator/Auditor dalam pelatihan dan pendidikan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi dibawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Pasal 20

Dinas Pendidikan berkewajiban menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi bagi satuan pendidikan dan/atau tenaga pendidik;

Pasal 21

- (1) Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hal-hal teknis terkait Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Penghargaan diberikan kepada yang berhasil dalam pelaksanaan implementasi Pendidikan anti korupsi.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan implementasi Pendidikan anti korupsi dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019
NOMOR : 58